



DAERAH JAWA BARAT  
RESOR CIMAH

461

Model : T.1  
Nomor B.A. :

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. Pol : BP / 04 / 17 / 2021 / SAMAPTA

Pada hari ini Sabtu tanggal 17 Juni 2021, sekira jam 12.30 WIB  
Saya W. H. H. Pangkat Nrp 06061768 - selaku  
Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cimahi telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang  
laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

**TERSANGKA**

Nama : Endang Juhendar, Umur : 31 Th.  
Agama : Islam Pekerjaan : Buruh  
Alamat : LP. Cimahi RT 002/008  
Desa Cibeug Kecamatan Pongkor.

Menerangkan : mengizinkan pengungutan  
foto tanpa menggunakan masker.

0838 2162 0212.

Tanda Tangan

Saksi I

Tanda Tangan

Saksi II

**Saksi I**

Nama : Aswin, Umur : 36 Th.  
Pekerjaan : POLRI, Alamat : Aspol Polres Kota Cimahi

Menerangkan :

**BARANG BUKTI :**

Barang Bukti yang dapat disita dari saksi /  
Tersangka atau yang menguasai berupa :

1 (satu) Lembar KTP.

**Saksi II**

Nama : Dikdik, Umur : 25 Th.  
Pekerjaan : Buruh, Agama : Islam Suku : Jawa  
Alamat : LP. Pongkor RT 04/12 Desa Pongkor

Menerangkan :

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal : 21(1) ayat 2 - Juk. 5  
Tentang : Penda. Porvins. Jabar  
tahun 05 th 2021.

BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian  
dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan  
setuju / membenarkan keterangan yang diberikan  
dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat  
seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda  
tangan

Tersangka

[Signature]

**RELAS :**

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk  
menghadap ke Pengadilan Salarendah  
pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021.  
Pukul 08.00 WIB

Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenar-  
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan  
sekarang ini. Kemudian ditutup dan ditanda-  
tangani pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2021

Penyidik / Pembantu Penyidik

[Signature]

**KEPUTUSAN PENGADILAN :**

Kurungan : 3 hr kr  
Denda Rp. : 50.000,00 Rp. 2000  
Pengeluaran Barang Bukti :

Tanda Tangan  
Panitera

[Signature]

Tanda Tangan  
Hakim

[Signature]

Tanda Tangan  
Jaksa

[Signature]

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil  
menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

\*Merah : Tersangka  
\*Putih : Pengadilan

\*Biru : Kejaksanaan  
\*Kuning : Satuan Selingkat diatasnya

\*Putih : Arsip